



ISSN (Cetak) : 2581 - 0952  
ISSN (Online) : 2581 - 2092

# Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

**Volume 2**

**Nomor 2**

**Agustus 2018**

**Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea di Bombana Sulawesi Tenggara**

Heryanti

**Penyelesaian Sengketa pada Suku Osing**

Noor Fajar Al Arif F dan Jazim Hamidi

**Kepemilikan dan Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Tanah Adat**

Aarce Tehupiory

**Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar**

Gusti Muzainah

**Peran Kelembagaan Adat Moloku Kie Raha dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik di Maluku Utara**

Nam Rumkel, Tri Syafari & Yahya Yunus

**Implikasi Reklamasi Pantai bagi Hak Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir**

Rina Yulianti

**Dispensasi Kawin dan Perkembangannya: Fenomena Perzinahan di Kabupaten Banyumas**

Siti Muflichah



# **JOURNAL OF INDONESIAN ADAT LAW (JIAL)**

Volume 2 Nomor 2, Agustus 2018

ISSN (Cetak) : 2581 - 0952

ISSN (Online) : 2581 - 2092

**ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ADAT  
(APHA) INDONESIA**

## **Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)**

JIAL adalah wadah informasi dan komunikasi keilmuan di bidang Hukum Adat yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian dan gagasan konseptual dan kajian lain yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Adat. Diterbitkan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, terbit tiga kali dalam satu tahun, April, Agustus dan Desember.

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

Vol. 2 No. 2, Agustus 2018

Published by :

Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia

Alamat : Fakultas Hukum Universitas Trisakti Kampus A Gedung H Lantai 6,  
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol Jakarta Barat.

Telp. +62 878 8325 6166, +62 813 1667 2509

E-mai : [apha.sekretariat@gmail.com](mailto:apha.sekretariat@gmail.com)

Edited & Distributed by :

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

Alamat Redaksi : Jl. Haji Nawi Raya No. 10 B Jakarta, Indonesia

Telp. +62-21-7201478

Website : <http://jial.apha.or.id>

E-mai : [jurnaljial.apha@gmail.com](mailto:jurnaljial.apha@gmail.com)

Copyright 2018

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

ISSN (Cetak) : 2581 - 0952

ISSN (Online) : 2581 - 2092

# **TEAM EDITOR**

## **Ketua Editor**

M.Syamsudin (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)

## **Editor Pelaksana**

Ni Nyoman Sukerti (Universitas Udayana Denpasar)

Nurul Miqat (Universitas Tadulako Palu)

M.Hazmi Wicaksono (Universitas Bina Nusantara, Jakarta)

Rosa Widyawan (Lembaga Studi Hukum Indonesia)

## **Dewan Editor**

Jamal Wiwoho (Universitas Sebelas Maret, Surakarta)

Dominikus Rato (Universitas Negeri, Jember)

Sulistiyowati Irianto (Universitas Indonesia, Jakarta)

Aminuddin Salle (Universitas Hasanudin, Makassar)

Wayan P. Windia (Universitas Udayana, Bali)

Catharina Dewi Wulansari (Universitas Katolik Parahyangan, Bandung)

Jeane Neltje Saly (Universitas Tarumanegara, Jakarta)

Sulastriyono (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Ade Saptomo (Universitas Pancasila, Jakarta)

MG Endang Sumiarni (Universitas Atmajaya, Yogyakarta)

St. Laksanto Utomo (Universitas Sahid Jakarta)

## **Asisten Editor**

Irwan Kusmadi

Nelson Kapoyos

## **Admin**

Arga Mahendra

## DAFTAR ISI

<b>Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea di Bombana Sulawesi Tenggara</b>	
Heryanti	1-29
<b>Penyelesaian Sengketa pada Suku Osing</b>	
Noor Fajar Al Arif F dan Jazim Hamidi	30-44
<b>Kepemilikan dan Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Tanah Adat</b>	
Aarce Tehupiory	45-64
<b>Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar</b>	
Gusti Muzainah	65-85
<b>Peran Kelembagaan Adat Moloku Kie Raha dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik di Maluku Utara</b>	
Nam Rumkel, Tri Syafari & Yahya Yunus	86-105
<b>Implikasi Reklamasi Pantai bagi Hak Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir</b>	
Rina Yulianti	106-129
<b>Dispensasi Kawin dan Perkembangannya: Fenomena Perzinahan di Kabupaten Banyumas</b>	
Siti Muflichah	130-142

## **IMPLIKASI REKLAMASI PANTAI BAGI HAK MASYARAKAT LOKAL DI WILAYAH PESISIR**

**Rina Yulianti**

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura  
Telang, PO. BOX 2 Kamal-Bangkalan, Madura  
E-mail: rina.yulianti@trunojoyo.ac.id

### **ABSTRAK**

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis bentuk pengaturan perlindungan bagi masyarakat lokal akibat kegiatan reklamasi pesisir. Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah bentuk perlindungan bagi masyarakat lokal dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang mengkaji bentuk perlindungan yang diberikan dalam pengaturan hak bagi masyarakat lokal di wilayah pesisir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis datanya analisis yuridis sistematis, yaitu menganalisis secara sistematis dan komprehensif terhadap bahan hukum yang dikumpulkan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun tersier yang selanjutnya diolah dan disimpulkan untuk menjawab pembahasan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reklamasi pantai berimplikasi pada berkurangnya hak masyarakat lokal atas sumber daya di wilayah pesisir. Masyarakat lokal memang tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir tetapi mereka berhak untuk tetap dapat menikmati atas wilayah pesisir sebagai bagian kehidupan mereka sehari-hari. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat telah diatur secara konstitusional bahkan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya reklamasi pantai wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut.

Kata-Kata Kunci: Implikasi; Reklamasi Pantai; Hak Masyarakat Lokal

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze the form of protection arrangements for local people due to coastal reclamation activities. The main problem is how is the form of protection for local communities in the management of coastal areas and small islands. This research is classified as normative legal research which examines the forms of protection provided in regulating rights for local communities in coastal areas. The approach used is the legislative approach. Data analysis of systematic juridical analysis, namely systematic and comprehensive analysis of collected legal materials, both primary legal materials, secondary legal and tertiary materials which are then processed and concluded to answer the proposed discussion. The results of the study indicate that coastal reclamation has implications for the reduced rights of local communities over resources in coastal areas. Local communities are not entirely dependent on coastal resources but they*

*have the right to continue to enjoy coastal areas as part of their daily lives. The right to obtain a clean and healthy environment has been constitutionally regulated and has even been strengthened by the Decision of the Constitutional Court, therefore coastal reclamation must pay attention to these provisions.*

*Keywords: Implications; Beach Reclamation; Rights of Local Communities*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, negara memiliki hak menguasai atau dengan kata lain negara berhak menguasai segala kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air maupun udara yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsep menguasai oleh negara adalah:

“...pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin ” dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian tersebut. tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. “Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie) dan konsesi (concessie)”. Berdasarkan putusan MK di atas, maka negara menguasai segala sumber daya alam yang dipergunakan semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan tersebut merupakan pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif yang dikonstruksikan oleh UUD 1945 dengan memberikan mandate kepada negara. Dengan demikian, relevan dengan konsep negara kesatuan, maka pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam tetap dipegang oleh negara atau pemerintah pusat. (Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 008/PUU-III/2005)

Pembukaan UUD 1945 negara yang melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah, maka arti dari perlindungan oleh negara ialah memberikan rasa aman, rasa nyaman, dapat memanfaatkan apa yang ada di sekitar bangsa Indonesia sendiri.

Masa silam, masyarakat lokal, masyarakat asli, masyarakat pribumi, atau masyarakat tradisional di dalam memanfaatkan dan mengelola ekosistem senantiasa dilandasi oleh sistem kompleks *corpus-cosmos-praxis*. Jadi praktik (*praxis*) pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam oleh penduduk lokal, dilandasi kuat oleh pengetahuan (*corpus*), khususnya pengetahuan lokal, serta kepercayaan dan world view (*cosmos*), karena itu perilaku masyarakat tersebut terhadap alam berlaku bijaksana, dan penuh kehati-hatian, dan bersifat manajemen adaptif dan punya daya lenting tinggi. Dampak positifnya, mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam dan ekosistemnya secara berkelanjutan. (V.M Toledo dalam Johan Iskandar, 2014: 3)

Definisi masyarakat lokal awalnya ditemukan pada ketentuan Pasal 1 angka (34) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disingkat UU27/2007), yaitu “kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu”. Perubahan definisi masyarakat lokal merujuk pada Pasal 1 Angka (34) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disingkat UU 1/2014), adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

Syarat untuk suatu masyarakat termasuk ke dalam golongan masyarakat ini, yaitu masyarakat yang "menjalani tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum". Syarat ini sebenarnya tidak begitu jelas, karena dalam masyarakat lokal masyarakatnya punya pekerjaan yang beranekaragam, seperti pegawai negeri, karyawan swasta, pekerja bangunan,

dan beberapa di antaranya nelayan. Oleh karena itu istilah ini sebenarnya ditujukan untuk masyarakat yang memiliki kebiasaan atau adat yang telah berlangsung secara turun-temurun dan pada hakikatnya lebih dekat ke masyarakat hukum adat, tetapi tidak sepenuhnya merupakan masyarakat hukum adat.

### **Rumusan Masalah**

Mengacu pada gambaran latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan: bagaimanakah bentuk perlindungan bagi masyarakat lokal dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?

### **Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis bentuk pengaturan perlindungan bagi masyarakat lokal akibat kegiatan reklamasi pesisir. Kegunaan dari kajian ini adalah memberikan alternatif kajian yang bersifat normatif perlindungan bagi hak masyarakat lokal yang saat ini belum diterima secara maksimal.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Fajar dan Achmad, 2009: 34)

Kajian utama dalam penelitian ini adalah menilai bentuk perlindungan yang diberikan dalam pengaturan hak bagi masyarakat lokal di wilayah pesisir dalam UU 27/2007 sebagaimana diubah dalam UU 1/2014 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2016: 133), utamanya UU 27/2007 sebagaimana diubah dalam UU1/2014 dan konsistensinya dengan hak-hak konstitusional dalam UUD 1945. Metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis sistematis, yaitu menganalisis secara sistematis dan komprehensif terhadap bahan hukum yang

dikumpulkan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun tersier yang selanjutnya diolah dan disimpulkan untuk menjawab pembahasan yang diajukan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menjadi persoalan penting dalam suatu negara, khususnya negara Indonesia yang dikenal dengan negara hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Secara gramatikal, perlindungan adalah: (1) tempat berlindung; atau (2) hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan. (Departemen Pendidikan dan kebudayaan, KBBI, 1989 : 526)

Manusia pada dasarnya terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. (Tanya, Simanjuntak dan Hage, 2010: 72)

Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat

dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dair luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. (*Ibid*: 73)

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. (Hadjon, 1987: 38)

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah "Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum." (Salim HS & Septiana, 2013: 265)

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah "Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang". (Salim HS & Septiana, 2013: 265)

Menurut Salim HS definisi perlindungan tersebut kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya., dengan demikian perlindungan adalah: (Salim HS & Septiana, 2013: 265) "upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi".

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu: (1) perlindungan yang bersifat preventif; dan (2) perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu: (1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan (2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penelitian ini memberikan batasan bahwa diperlukan Wilayah Pesisir merupakan sumber kekayaan alam yang senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional oleh karena itu dalam kebijakan pembangunan wilayah pesisir harus mengutamakan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan wilayah, karena hal ini menjadi persyaratan utama untuk selanjutnya diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan dalam rangka pengaturan agar sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya dan masyarakat yang mendiaminya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*) manusia. (Kalalo, 2009:106)

## **Wilayah Pesisir**

Wilayah pesisir dan lautan mempunyai batasan yang tidak terlepas dari tujuan penggunaan atau pengelolaannya. Membatasi wilayah dalam satuan pengelolaan berguna untuk mengidentifikasi segenap interaksi fungsional (seperti aliran materi dan energi) antar komponen di dalam satuan (sistem) wilayah pengelolaan dan interaksinya dengan wilayah pengelolaan lainnya. Pengetahuan tentang batasan “ekologis” tersebut menjadi dasar bagi perencanaan dan pengelolaan pembangunan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan (Dahuri dan Nugroho, 2012: 276).

Batasan wilayah atas dasar kriteria ekologis sekalipun dianggap mengikuti kaidah-kaidah konservasi namun tidak dapat diberlakukan. Akibatnya, para perencana dan pengelola cenderung memilih batasan wilayah pesisir menurut kriteria garis lurus secara arbiter dan administratif. Oleh karena itu, untuk kepentingan pengelolaan sebaiknya tidak menetapkan batas wilayah pesisir secara kaku. Akan lebih bermakna jika penetapan batas wilayah adalah atas dasar tujuan pengelolaan itu sendiri. Misalnya, batasan wilayah pesisir untuk tujuan pengelolaan bahaya banjir akan berbeda dengan batasan untuk tujuan pengelolaan pengendalian pencemaran, penambangan terumbu karang, pemanfaatan sumberdaya ikan secara lestari, dan sebagainya. Akan lebih baik lagi, jika batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir dapat ditetapkan sebanyak dua macam, yaitu batas untuk wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulation zone*) atau pengelolaan keseharian (*day-to-day management*). Wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan (hulu) apabila terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata (*significant*) terhadap lingkungan dan sumberdaya di pesisir. Oleh karena itu, batas wilayah pesisir ke arah darat untuk kepentingan perencanaan (*planning zone*) dapat sangat jauh ke arah hulu, misalnya Kota Bandung untuk wilayah pesisir dari DAS Citarum (*Ibid*: 277).

Pesisir berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai beberapa pengertian, antara lain : (Kamus Besar bahasa Indonesia, 2002 : 866) (1) Tanah datar berpasir di pantai (di laut); (2) Pesisir basah adalah “daerah antara garis pantai waktu (air) laut surut dan pantai waktu (air) laut pasang; (3) Pesisir Kering adalah “daerah antara garis pantai waktu (air) laut pasang dan garis pantai tertinggi yang dapat di capai oleh (air) laut pada waktu topan melanda.

Jika suatu program pengelolaan wilayah pesisir menetapkan dua batasan wilayah pengelolaannya (wilayah perencanaan dan wilayah pengaturan), maka wilayah perencanaan selalu lebih luas daripada wilayah pengaturan. Sementara itu batasan wilayah lautan menurut Pernetta dan Milliman (1995) adalah perairan laut dalam atau laut lepas (*open ocean*) di luar paparan benua (*continental shelf*). Ekosistem wilayah pesisir dan lautan setidaknya mempunyai lima karakteristik penting yang harus dipahami agar pengelolaannya memenuhi kaidah-kaidah *sustainability*, antara lain: *Pertama*, komponen hayati dan non-hayati dalam wilayah pesisir membentuk suatu ekosistem yang kompleks hasil dari berbagai ragam proses biofisik (ekologis) dari ekosistem daratan dan lautan, antara lain angin, gelombang, pasang-surut, suhu, dan salinitas dimana substansi dan perilakunya bervariasi dan secara gradual berubah dari arah darat ke laut (Dahuri dan Nugroho, 2012: 279). Sebagai akibatnya, ekosistem pesisir dapat sangat tahan atau sebaliknya sangat rentan terhadap gangguan (perubahan) lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia maupun bencana alam. Contohnya, terumbu karang sangat tahan terhadap gempuran gelombang dan badai, tetapi sebaliknya sangat rentan terhadap sedimentasi (pelumpuran). Hewan karang sangat sensitif terhadap perubahan kecil dari salinitas atau suhu perairan, bahkan terhadap perubahan suhu perairan sekecil 2 hingga 4 C. (UNESCO: 1993).

Sementara, ekosistem hutan mangrove sangat tahan terhadap perubahan suhu, salinitas, dan kandungan sedimen perairan; tetapi sebaliknya sangat rentan terhadap perubahan aliran air tawar, sirkulasi air, dan tumpahan minyak. Perilaku dan karakter ekologis wilayah pesisir dan lautan tersebut berimplikasi dalam pola pengelolaan maupun hubungannya dengan ekosistem darat. Pola pengelolaan di

daratan, cepat atau lambat, akan mempengaruhi ekosistem dan fungsi ekologis wilayah pesisir dan lautan. Fenomena inilah yang kemungkinan besar merupakan faktor penyebab utama bagi kegagalan panen tambak udang yang menimpa pantai utara Jawa sebagai akibat pencemaran pantai. Contoh lain adalah pembangunan bendungan (*damming*) di daerah hulu dapat memutus (memblokir) jalur migrasi jenis-jenis organisme perairan (seperti ikan salmon, sidat, dan udang galah) sehingga merugikan kegiatan perikanan pesisir yang letaknya mungkin ratusan kilometer dari bendungan. Di sisi lain, perubahan pola arus lautan yang diikuti dengan perubahan suhu perairan dan penyediaan unsur hara dapat menurunkan populasi (stok) ikan di perairan pesisir, seperti yang telah ditunjukkan oleh dampak El Nino terhadap stok ikan sardine di Samudra Pasifik.

*Kedua*, wilayah pesisir oleh karena ragam komponen ekologi maupun keuntungan faktor lokasi (*Vocational advantage*) biasanya ditemukan beragam macam pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan, seperti tambak, perikanan tangkap, pariwisata, pertambangan, industri dan pemukiman (seperti pantai Kalianda, Bandar Lampung). Terdapat kaitan langsung yang sangat kompleks antara proses-proses dan fungsi lingkungan dengan penggunaan sumberdaya alam.

*Ketiga*, dalam suatu wilayah pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang memiliki keterampilan/keahlian dan kesenangan (*preference*) bekerja yang berbeda, sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumputlaut, pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, sangat sukar atau hampir tidak mungkin, untuk mengubah kesenangan bekerja (profesi) sekelompok orang yang sudah secara mentradisi menekuni suatu bidang pekerjaan.

*Keempat*, secara ekologis maupun ekonomis, pemanfaatan suatu wilayah pesisir secara monokultur (*single use*) sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Contohnya, lagi-lagi pembangunan tambak udang di Pantai Utara Jawa, yang sejak tahun 1982 mengkonversi hampir semua pesisir termasuk mangrove (sebadai kawasan lindung) menjadi tambak udang. Akibatnya, pada saat akhir 1980-an sampai sekarang terjadi peledakan wabah virus sehingga sebagian besar tambak udang di wilayah ini

terserang penyakit. Kemudian, pada tahun 1988 ketika Jepang memberhentikan impor udang Indonesia selama sekitar 3 bulan, menyusul kematian kaisarnya (rakyat Jepang berkabung, tidak makan udang), maka mengakibatkan penurunan harga udang secara drastis dari rata-rata Rp. 14.000,- menjadi Rp 7.000,- per kg. Pada saat itu banyak petani tambak yang merugi dan frustrasi.

*Kelima*, wilayah pesisir dan lautan umumnya masih merupakan sumberdaya milik bersama (*common property resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (*open access*). Isu ini merupakan sumber utama konflik sehubungan dengan hak kepemilikan lahan dan alokasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut. Hal tersebut sangat dirasakan ketika tingkat permintaan terhadap sumberdaya lebih besar ketimbang jumlah yang dapat disediakan oleh alam. Itu sebabnya sistem alokasi harus senantiasa dikembangkan sejalan semakin tingginya kepentingan dan tingkat persaingan di wilayah pesisir dan lautan. Upaya demikian adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pengguna sumberdaya (*resource users*) akan muncul, mencegah lahirnya *moral hazard* di antara pengguna sumberdaya, dan pada gilirannya menyelamatkan sumberdaya dari pengikisan (*resource depletion*) dan konflik sosial yang menjurus *insustainability*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725, selanjutnya disingkat UU 26/2007, memberikan definisi wilayah dan kawasan dalam Pasal 1 angka (17) sebagaimana dalam ketentuan berikut ini : “Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional”.

Pasal 1 angka (20) UU 26/2007 merumuskan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Buku narasi Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia yang diterbitkan oleh Bappenas menjelaskan secara teoritis, bahwa batasan pengertian wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu: (1) pendekatan ekologis; (2) pendekatan perencanaan; dan (3) pendekatan administratif.

Secara praktis, batasan pengertian wilayah pesisir juga dapat dijelaskan berdasarkan praktek penentuan wilayah pesisir oleh berbagai negara, yang satu dengan lainnya dapat saling berbeda mengenai batasan ruang lingkungannya, yang tergantung dari kepentingan dan kondisi geografis pesisir masing-masing negara serta pendekatan yang digunakan. ([eprintsundip.ac.id/16383/1/ALI\\_MASKUR.pdf](http://eprintsundip.ac.id/16383/1/ALI_MASKUR.pdf), di akses 8 Juli 2018)

Ety R. Agus memberikan penjelasan, bahwa “Pendekatan secara ekologis pada hakekatnya akan lebih memperlihatkan pengertian kawasan pesisir karena kawasan merupakan istilah ekologis, sebagai wilayah dengan fungsi utama yaitu fungsi lindung atau budi daya. Dalam hal ini kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir merupakan zona hunian yang luasnya dibatasi oleh batas-batas adanya pengaruh darat ke arah laut berdasarkan pendekatan secara ekologis, wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan intrusi air laut dan kawasan laut yang masih di pengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran. (Ety R. Agoes, 1998 : 62)

Tulisan ini membatasi pada istilah “wilayah” pada judul dan tidak menggunakan istilah “kawasan”, dengan latar belakang cakupan definisi “wilayah” lebih luas dibandingkan dengan “Kawasan” yang maknanya lebih terbatas. Kawasan merupakan bagian dari wilayah dengan peruntukan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) UU 27/2007, bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, sedangkan Pasal 1 angka (8) UU 27/2007 menentukan “Kawasan” adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Dengan demikian, wilayah meliputi semua ruang dan peruntukannya termasuk didalamnya adalah “Kawasan”, hal ini dimaksudkan untuk menganalisa secara komprehensif terkait perlindungan hukum hak masyarakat pesisir dari ancaman reklamasi di ruang pesisir baik dalam wilayah pesisir maupun kawasan pesisir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hak Masyarakat Lokal dalam Hukum Nasional**

Pasal 32 UU 1/2014, mendefinisikan masyarakat di wilayah pesisir adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan secara rinci kriteria masyarakat di wilayah pesisir adalah: (1) Pasal 33 UU 1/2014, Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pasal 34 UU 1/2014, Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu; (3) Pasal 35 UU 1/2014, Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Pasal 60 ayat (1) dalam UU 1/2014, merumuskan “dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat mempunyai hak untuk (1) memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan; (2) mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K; (3) mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K; (4) melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (5) memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (6) memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (7)

mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;(8) menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu; (9) melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; (10) mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; (11) memperoleh ganti rugi; dan (12) mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat pesisir secara geografis bermukim di wilayah pesisir, yakni daerah dimana masih dipengaruhi oleh dinamika lautan ke arah darat dan dinamika daratan ke arah lautan. Secara sosio-kultural, masyarakat pesisir khususnya masyarakat tradisional sangat bergantung terhadap sumber-sumber ekonomi wilayah pesisir di lautan maupun daratan. Di lautan mereka bergantung pada sumber daya kelautan seperti ikan, mangrove, terumbu karang dan rumput laut. Sementara di daratan, mengandalkan sumber daya air, lahan untuk pertanian tanaman pangan, pertambakan, dan permukiman.

Bab VI tentang Hak, dalam Undang-Undang Nomor 1/2014 terdapat Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat, dalam bab ini dapat ditemukan Pasal 60 ayat (1) tentang hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 60 ayat (1) UU 1/2014 ini hanya menyebut tentang masyarakat, yang berarti masyarakat menurut Pasal 1 butir 32 UU 1/2014 yang mencakup Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.”

Hukum yang ada saat ini belum optimal memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat di wilayah pesisir, semestinya masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama tanpa dibeda-bedakan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, negara Indonesia adalah Negara hukum,

sebagai negara hukum, konstitusi juga secara tegas mengakui bahwa, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bersamaan dengan itu, UUD 1945 juga memberikan penegasan terhadap hak seseorang untuk dipelakukan secara sama. Masyarakat di wilayah pesisir yang terdiri dari masyarakat adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, dalam UUD 1945 antara lain mendapatkan perlindungan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua pada tahun 2000 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pengaturan yang ada belum memberikan perlindungan dan pengakuan hak bagi keberadaan para masyarakat lokal, Sebagaimana dimatkan dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perihal pandangan tentang keadilan, secara khusus Soepomo menutup pidato 31 Mei 1945 dengan menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia yang tersusun dalam sistem hukum yang bersifat integralistik akan berwujud dan bertindak sebagai penyelenggara keinsyafan keadilan rakyat seluruhnya. Negara hanya bisa adil jika negara menyelenggarakan rasa keadilan rakyat dan menuntun rakyat kepada cita-cita luhur, menurut aliran zaman. (Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati, 1995 : 81)

Negara belum mampu menyelenggarakan rasa keadilan rakyat khususnya masyarakat lokal dari ancaman reklamasi wilayah pesisir, dengan demikian negara belum bisa menuntun rakyat menuju cita-cita luhur. Ketidakseimbangan kedudukan antara masyarakat lokal dan pemodal, menampakkan kecenderungan negara mementingkan keuntungan pemodal, kondisi ini menghambat dan menjadi kendala bagi perwujudan keadilan itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh John Rawls, berikut ini : “kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan itu. Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip

keadilan yang paling mendasar sebagai berikut: (1) prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak; (2) Prinsip ketidaksamaan, menyatakan bahwa terhadap situasi perbedaan baik sosial maupun ekonomi harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga dapat tercipta situasi yang paling menguntungkan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas). Rumusan prinsip kedua ini, sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan peluang (*the principle of fair equality of opportunity*). (Theo Huijbers dalam Rawls, 2011: 200)

Pengelolaan wilayah pesisir tidak boleh semata-mata memperhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya yang dapat menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan oleh karena pengelolaan wilayah pesisir harusnya bertujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (Hadjon. 1987: 38).

### **Nilai Hak bagi Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir**

Menurut Bentham, hak adalah anak dari hukum. Dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata. Sebaliknya, dari hukum yang imajiner, yaitu hukum alam, timbul hak yang bersifat imajiner. Hak-hak alamiah benar-benar tidak masuk akal (Riddall, 2003: 170).

Pandangan demikian kurang tepat. Dalam bahasa Eropa Kontinental, hak dan hukum dinyatakan dalam istilah yang sama, yaitu *ius* dalam bahasa Latin, *droit* dalam bahasa Perancis, *Recht* dalam bahasa Jerman, dan *recht* dalam bahasa Belanda. Oleh karena itu, dalam literatur berbahasa Belanda guna membedakan antara hak dan hukum digunakan istilah *subjectief recht* untuk hak dan *objectief recht* untuk hukum." Dengan demikian, jika ditinjau dari segi etimologis, antara hukum dan hak adalah sama. Ibaratnya, hak dan hukum adalah mata uang logam yang satu sisinya merupakan hak dan sisi lain merupakan hukum (Marzuki, 2008: 148).

Meijers mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Kiranya apa yang dikemukakan oleh Meijers tersebut memang tepat, karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, di sini dikemukakan bahwa posisi hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan juga pada semua hukum. Hukum memang dibuat karena adanya hak. Masyarakat di wilayah pesisir sebagai subyek hukum mempunyai hak yang juga mendapatkan perlindungan dari negara. Menurut Paton, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana Paton, Worthington juga menyatakan bahwa hak berdasarkan hukum ditetapkan oleh aturan hukum. Ia menambahkan bahwa di negara-negara dengan sistem *civil law*, hak berdasarkan hukum ditetapkan dalam kitab undang-undang. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem *common law*, hak berdasarkan hukum dapat diidentifikasi dari sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hak itu. Ia menegaskan bahwa apabila pengadilan menjatuhkan sanksi, hal itu berarti berkaitan dengan hak dan kewajiban secara hukum. (Marzuki, 2008: 148)

Pandangan semacam itu merupakan pandangan yang dikembangkan di Inggris sejak Jeremy Bentham. Masyarakat pesisir secara geografis bermukim di wilayah pesisir, yakni daerah dimana masih dipengaruhi oleh dinamika lautan ke arah darat dan dinamika daratan ke arah lautan. Secara sosio-kultural, masyarakat pesisir khususnya masyarakat tradisional sangat bergantung terhadap sumber-sumber ekonomi wilayah pesisir di lautan maupun daratan. Di lautan mereka bergantung pada sumber daya kelautan seperti ikan, mangrove, terumbu karang dan rumput laut. Sementara di daratan, mengandalkan sumber daya air, lahan untuk pertanian tanaman pangan, pertambakan, dan permukiman.

Masyarakat di wilayah pesisir sebagai subyek hukum mempunyai hak yang juga mendapatkan perlindungan dari negara. Menurut Paton, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana Paton, Worthington juga menyatakan bahwa hak berdasarkan hukum ditetapkan oleh aturan hukum. Ia menambahkan bahwa di negara-negara dengan sistem civil law, hak berdasarkan hukum ditetapkan dalam kitab undang-undang. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem common law, hak berdasarkan hukum dapat diidentifikasi dari sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hak itu. Ia menegaskan bahwa apabila pengadilan menjatuhkan sanksi, hal itu berarti berkaitan dengan hak dan kewajiban secara hukum. Pandangan semacam itu merupakan pandangan yang dikembangkan di Inggris sejak Jeremy Bentham. Menurut Bentham, hak tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh undang-undang.

Menurut Bentham, hak tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh undang-undang. Kerusakan ekosistem pesisir dapat langsung memengaruhi tingkat kesejahteraan bagi rakyat wilayah pesisir, karena ketergantungan hidup mereka akan sumber daya alam pesisir, sementara kekayaan sumber daya pesisir tersebut malah mengalami kerusakan pada tingkat yang mengkhawatirkan, terutama pada ekosistem mangrove terumbu karang dan estuari (muara sungai). Semua kerusakan biofisik lingkungan tersebut adalah akibat dari hasil interaksi antara manusia dengan sumber daya pesisir yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah

kelestarian dan daya dukung lingkungannya. Pada sisi yang lain pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan berdasarkan pendekatan sektoral yang menguntungkan pihak tertentu..

Pengakuan terhadap hak masyarakat lokal tidak boleh berkurang apalagi diabaikan hanya karena berbagai definisi maupun konsep, penting menjadi perhatian sekalipun masyarakat lokal bukan sebagai masyarakat hukum adat, namun sebagai masyarakat terlebih yang mendiami wilayah pesisir tetap mempunyai hak atas sumber daya pesisir dan laut. Oleh karena itu kebijakan reklamasi pantai tidak mempunyai alasan untuk menyatakan komunitas masyarakat lokal yang bukan masyarakat hukum adat haknya bisa diabaikan. Kenyataannya saat ini berbagai hak dari masyarakat lokal cenderung menjadi terdesak dengan adanya kebijakan reklamasi pantai.

Reklamasi wilayah pesisir menjadi ancaman bagi masyarakat lokal atas tidak didapatkannya keadilan terhadap hak mereka untuk tetap menikmati atas wilayah pesisir sebagai bagian kehidupan mereka sehari-hari. Contoh kongkrit adalah kondisi Pulau Serangan Bali setelah 20 tahun direklamasi, sebagai mana di sampaikan oleh Ketut Sarjana Putra, seorang Direktur Eksekutif Konservasi Internasional, dalam release Gede Yudistira Putra, sebagai berikut :

Reklamasi Pulau Serangan yang dilakukan 18 tahun yang lalu mengakibatkan rusaknya ekosistem laut di sekitar, termasuk rusaknya 10 hektar terumbu karang di sekitar daerah reklamasi. Ini sangat disayangkan, karena perairan ini merupakan habitat dari berberapa ikan langka yang hanya dapat ditemukan di sekitar perairan Pulau Serangan. Terumbu karang di luar daerah reklamasi juga terusak, sebabnya adalah karena nelayan yang tinggal di Pulau Serangan terpaksa harus beralih profesi menjadi penggali terumbu karang karena mereka kesulitan mendapatkan ikan, tentu saja karena ekosistem laut sudah terusak akibat reklamasi.

([http://staff.unud.ac.id/~gustave\\_sp/?p=93](http://staff.unud.ac.id/~gustave_sp/?p=93), diakses pada 11 Juli 2018).

Selain itu, reklamasi Pulau Serangan juga mengakibatkan berubahnya arus air laut yang kemudian memperparah pengikisan yang terjadi di sekitar lokasi wisata Pantai Sanur dan Pantai Padang Galak. (<http://news.liputan6.com/read/41452/abrasi-pantai-padanggalak-kian-parah>, diakses pada 11 Juli 2018)

Warga dan lingkungan sekitar harus menjadi korban dalam reklamasi ini, demi memperluas Pulau Serangan dari 100 hektar menjadi 400 hektar. Maka bisa dibayangkan malapetaka yang akan datang bila 838 hektar dari kawasan

Teluk Benoa direklamasi. Selain itu, keuntungan dari memperluas Pulau Serangan ini sangat tidak jelas. Pulau Serangan saat ini masih tetap gersang, tidak tersentuh oleh pembangunan pariwisata walaupun luasnya sudah bertambah, jadi sama sekali tidak ada keuntungan ekonomi bagi warga yang profesi utamanya sudah hilang. Jadi ini sebenarnya adalah pelajaran dan bukti nyata bagi pemerintah Bali saat ini, bahwa reklamasi benar-benar dapat merusak keseimbangan lingkungan sekitar dan mempersulit kehidupan warga.

(<http://tolakreklamasi.blogspot.co.id/>, Reklamasi Bukan untuk Masa Depan Bali, diakses pada 11 Juli 2018)

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban; (2) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat lokal dari ancaman reklamasi yang berkeadilan adalah dengan menempatkan pengaturan masyarakat lokal sebagai subyek dengan kriteria dan hak yang jelas untuk memberikan dalam memanfaatkan sumber daya pesisir yang ada.

Dampak negatif dari kebijakan pembangunan di kawasan pesisir seperti halnya kegiatan reklamasi memang tidak bisa terhindar selain perubahan pola hidup dari masyarakat terjadi juga kerusakan habitat ekosistem wilayah pesisir dan laut, khususnya di wilayah padat kegiatan seperti di beberapa kota pantai di Indonesia yang melakukan proyek reklamasi.

Perlindungan hukum preventif bertujuan melindungi hak-hak masyarakat lokal di wilayah pesisir agar tidak dirampas semena-mena dan diabaikan. Oleh sebab itu, mendesak untuk diperjuangkan perlindungan dan pengakuan atas masyarakat lokal.

Hak konstitusional yang dimiliki oleh lapisan masyarakat di wilayah pesisir mempunyai kedudukan yang sama pula untuk diberikan perlindungan oleh negara. Perlindungan terhadap hak masyarakat di wilayah pesisir ini bersumber dari pengaturan dalam konstitusional yaitu UUD 1945 maupun yang bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi, Selain itu hukum internasional berupa konvensi yang terkait masyarakat di wilayah pesisir akan menjadi sumber hukum bagi perlindungan tersebut. Dengan demikian hak masyarakat di wilayah pesisir yang menjadi acuan untuk dilindungi adalah (1) Bersumber dari UUD 1945, meliputi: (a) Hak masyarakat hukum adat di wilayah pesisir; (b) Hak masyarakat tradisional di wilayah pesisir; © Hak masyarakat lokal di wilayah pesisir; dan (d) Hak masyarakat atas lingkungan di wilayah pesisir; (2) Bersumber dari Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 3/PUU-VIII/2010, meliputi: (a) hak untuk melintas; (b) hak untuk mengelola sumber daya dan kaidah budayanya; © hak memanfaatkan sumber daya; dan (d) hak mendapatkan lingkungan perairan yang sehat dan bersih

Hak masyarakat pesisir yang terancam oleh reklamasi adalah keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya, ruang pesisir yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan yang menjadi hilang hanya karena kepentingan golongan tertentu. Merubah fungsi ruang yang tidak memperhatikan aspek kepentingan masyarakat di wilayah pesisir berpotensi besar menghilangkan hak-hak mereka. Paham ekosentris menganggap manusia sebagai bagian ekosistem tempat hidupnya dan menghargai nilai instrinsik unsur-unsur alam, seperti flora dan fauna menjadi penting dalam mempertimbangkan pengaturan bentuk perlindungan hukum bagi hak masyarakat di wilayah pesisir.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Reklamasi pantai berimplikasi pada berkurangnya hak masyarakat lokal atas sumber daya di wilayah pesisir. Masyarakat lokal memang tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir tetapi mereka berhak untuk tetap bisa menikmati atas wilayah pesisir sebagai bagian kehidupan mereka sehari-hari. Hak untuk

mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat telah diatur secara konstitusional bahkan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi, oleh karenanya reklamasi pantai wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut.

### **Saran**

Pengaturan reklamasi perlu ditinjau ulang untuk melindungi dan mewujudkan hak masyarakat lokal secara jelas dan tegas atas sumber daya pesisir yang sehat dan bersih. Oleh karenanya diperlukan pengaturan hukum atas pemanfaatan wilayah pesisir yang menjaga kepentingan secara seimbang antara manusia dan lingkungan, tanpa dominasi salah satunya.

## DAFTAR ACUAN

- Agoes, E.R. (1998). *Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Alam Laut Secara Berkelanjutan, Suatu Tinjauan Yuridis, di dalam Beberapa Pemikiran hukum Memasuki Abad XXI*, Bandung: Angkasa.
- Dahuri, R., dan Nugroho, I. (2012). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Fajar, M. dan Yulianto, A. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Iskandar, J. (2014). *Manusia dan Lingkungan dengan Berbagai Perubahannya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Kalalo, F. P. (2009). *Implikasi kebijakan Reklamasi Pantai & laut di Indonesia*. Logoz.
- Marzuki, P.M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- , 2008. *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group
- Rawls, J. (2011). *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press. Diterjemahkan Uzair fauzan & Heru, *Teori Keadilan – Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar cetakan II.
- Saafroedin, B., Kusuma, A.B. dan Hudawati, N. (1995). *Risalah Sidang BPUKPI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia: 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Edt. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Salim, H.S. & Septiana. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tanya, B.L. dkk. (2010). *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- [http://staff.unud.ac.id/~gustave\\_sp/?p=93](http://staff.unud.ac.id/~gustave_sp/?p=93), diakses pada 11 Juli 2018
- <http://news.liputan6.com/read/41452/abrasi-pantai-padanggalak-kian-parah>, diakses pada 11 Juli 2018
- <http://tolakreklamasi.blogspot.co.id/>, Reklamasi Bukan untuk Masa Depan Bali, diakses pada 11 Juli 2018

### **Biodata Penulis:**

Rina Yulianti, Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

**Ucapan Terimakasih:**

Terimakasih diucapkan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mendanai Hibah Penelitian Strategis Nasional Institusi Tahun Anggaran 2018.

# PEDOMAN PENULISAN JIAL

1. Naskah merupakan hasil penelitian atau hasil kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan;
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
3. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d.250 kata;
4. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antarspasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah;
5. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut: a. Judul; b. Nama penulis; c. Nama lembaga/instansi; d. Alamat lembaga/instansi; e. Akun e-mail penulis; f. Abstrak; g. Kata-Kata kunci; h. Pendahuluan yang berisi uraian latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, dan Metode Penelitian; h. Tinjauan Pustaka; i Hasil dan Pembahasan; j. Penutup dan berisi simpulan dan saran; k. Daftar Acuan.
6. Penulisan kutipan menggunakan model body note. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan. Contoh:  
Satu penulis: (Syamsudin, 20013: 45); Menurut Hermansyah (2009: 45), “.....”  
Dua penulis: (Utama & Laksanto, 2010: 50-52).  
Lebih dari dua penulis: (Robert, Irwan, & Ismail, 2015).  
Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).  
Terbitan lembaga tertentu: (Monash University Library, 2009: 10).
7. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-American Psychological Association (APA).  
Contoh:
  - a. Buku:  
Syamsudin, M. (2013). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Prenada Media Group.  
Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.  
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.
  - b. Jurnal:  
Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7 (2), 103-116.
  - c. Majalah/Surat Kabar  
Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang Fair untuk Keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.
  - d. Internet:  
Cornell University Library. (2009). Introduction to research. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.
8. Naskah diunggah melalui <http://jial.apha.or.id> dan dikirim tembusan kealamat e-mail: [jurnaljial.apha@gmail.com](mailto:jurnaljial.apha@gmail.com)



**APHA**

Asosiasi Pengajar Hukum Adat

**Asosiasi Pengajar Hukum Adat  
(APHA) Indonesia**

